

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap organisasi mempunyai tujuan tentang manifestasi atas anggaran yang telah dicapai. Sistem penganggaran pada organisasi sektor publik saat ini berbasis kinerja yang menuntut adanya sistem pengukuran kinerja dengan tujuan membantu manajer dalam mengevaluasi keberhasilan suatu strategi menggunakan instrumen pengukuran keuangan dan non-keuangan (Mardiasmo, 2018). Inti dari pengukuran kinerja sektor publik adalah pengimplementasian konsep *value for money* (VFM). Konsep ini dapat menilai terkait nilai ekonomis, efisiensi serta efektivitas dari sebuah kinerja. Konsep ini juga dapat dilakukan pada pemerintah desa dengan menggunakan Laporan keuangan desa, khususnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Efektivitas berhubungan dengan pencapaian tujuan atau penggunaan anggaran harus mencapai target yang telah ditetapkan. Efektivitas adalah deskripsi tentang sejauh mana tujuan yang direncanakan telah tercapai selesai tepat waktu sesuai rencana. Pengukuran efektivitas mengukur antara *Outcome* dan *Output* dari program, namun dalam pengukuran efektivitas ini dapat menggunakan dengan mengukur dari *Outcome* saja (Kariyoto, 2017). Pada pemerintah desa, efektivitas juga dapat dimanfaatkan untuk memperkirakan sampai mana ukuran efektivitas dari suatu pengelolaan keuangan desa untuk menjalankan kegiatan yang sudah direncanakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Desa merupakan unit terkecil dari pemerintahan yang mempunyai hak dalam mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan daerah, di bawah pimpinan kepala desa dan dukungan perangkat desa, berdasarkan adat istiadat masyarakat. Walaupun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat kabupaten/kota, pada dasarnya kemandirian harus dimulai dari tingkat pemerintahan yang paling rendah, yaitu desa (Ube, 2021). Berdasarkan hal tersebut, desa merupakan langkah awal menuju kemandirian desa sehingga dengan hal ini diharapkan aparatur desa memiliki kemampuan yang handal dan infrastruktur yang memadai untuk memastikan pelaksanaannya terencana dan sejalan dengan tata kelola yang baik.

Pengelolaan keuangan desa secara umum meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa. Berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran. Kepala desa merupakan pemegang kekuasaan keuangan desa dan dibantu oleh perangkat desa lainnya dengan pengalokasian keuangan desa dilakukan secara efisien dan demi keperluan dan kenyamanan masyarakat.

Kasus yang terjadi pada tahun 2020 yang membuat dunia ditimpa kekhawatiran dengan adanya penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Covid-19 membuat tatanan kehidupan sosial dan ekonomi mengalami perubahan yang signifikan, dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kasus covid-19 yang terjadi menyebabkan terjadinya krisis kesehatan global yang berpengaruh terhadap menurunnya tingkat kinerja perekonomian.

Perekonomian Indonesia telah memasuki krisis ekonomi sejak triwulan II 2020. Terdapat dua alasan atas krisis yang melanda Indonesia. Pertama, banyaknya masyarakat yang terpapar virus Covid-19 yang menyebabkan kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari berkurang. Kedua, pembatasan sosial yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga terdapat beberapa usaha ditutup dan pekerja yang di PHK, sehingga berdampak pada tidak beroperasinya perekonomian dari kapasitas optimalnya.

Krisis ekonomi yang terjadi salah satu indikatornya adalah angka pertumbuhan ekonomi. Perekonomian Indonesia pada tahun 2020 mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar 2,07% dibandingkan dengan tahun 2019. Sementara itu, perekonomian Indonesia pada tahun 2021 menjadi sebesar 3,69%, lebih tinggi dari pencapaian pada tahun 2020 (www.bps.go.id, diunduh 18 Juni 2022). Kondisi yang sama terjadi pada Kabupaten Sumenep. Kabupaten Sumenep termasuk kabupaten dengan jumlah pasien Covid-19 terbanyak di pulau Madura dibandingkan dengan Kabupaten Bangkalan, Sampang dan Pamekasan. Berdasarkan rilis data satgas Covid-19 Pemprov Jatim, jumlah warga yang terkonfirmasi positif terpapar covid-19 sebanyak 1.035 orang dengan rincian 829 orang sembuh dan sebanyak 65 orang lainnya meninggal dunia. Terbanyak kedua yaitu Kabupaten Bangkalan, yakni sebanyak 899 warga terkonfirmasi positif terpapar Covid-19, sebanyak 716 orang telah dinyatakan sembuh, dan 92 orang lainnya meninggal dunia. Kabupaten Pamekasan menempati urutan ketiga dengan jumlah warga positif Covid-19 sebanyak 685 orang, 471 sembuh dan sebanyak 58 orang lainnya meninggal dunia. Sedangkan yang paling sedikit Kabupaten Sampang, yakni sebanyak 476 orang positif terpapar Covid-19, 366 orang telah dinyatakan sembuh dan sebanyak 24 orang

lainnya meninggal dunia. Dengan dinyatakannya Kabupaten Sumenep sebagai kabupaten dengan jumlah pasien covid-19 terbanyak di pulau Madura, hal ini mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumenep.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumenep merilis data tingkat penduduk miskin Kabupaten Sumenep mengalami kenaikan 0,33 poin, atau dari 20,18% pada Maret 2020 menjadi 20,51% pada Maret 2021. Garis kemiskinan di Kabupaten Sumenep pada Maret 2020 adalah Rp 400.960 per kapita setiap bulan, meningkat Rp 18.469 per kapita setiap bulan. Dalam hal ini mengalami kenaikan 4,83% dari Maret 2020 sebesar Rp 382.491 per kapita tiap bulan. Selama periode Maret 2020-2021, indeks kedalaman kemiskinan (P1) pada Maret 2020 sebesar 4,73 mengalami peningkatan 0,41 poin dibandingkan Maret 2020. Selain itu, indeks keparahan kemiskinan (P2) pada Maret 2021 sebesar 1,56 mengalami peningkatan sebesar 0,26 poin dibandingkan Maret 2020 (www.sumenepkab.bps.go.id, diunduh 18 Juni 2022).

Penyebaran Covid-19 yang mempengaruhi krisis ekonomi juga telah mempengaruhi ekonomi masyarakat desa. Berbagai kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi dampak pandemi ini. Seperti halnya dilakukannya *re-focusing* kegiatan dan APBD desa untuk menangani Covid-19. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020. Penanganan akibat pandemi Covid-19 bisa dilakukan dengan melakukan percepatan pemulihan ekonomi. Salah satu program prioritas pemerintah dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 yaitu pemulihan ekonomi dengan cara meningkatkan ekonomi desa, karena desa pada kondisi saat ini menjadi penopang perekonomian nasional.

Penanggulangan kemiskinan akibat pandemi di desa dan di kota terus dilakukan. Sehubungan dengan kemiskinan di desa, kemiskinan Indonesia meningkat dari 9,22% menjadi 10,19% karena pandemi. Meskipun demikian, apabila dilihat diantara perkotaan dan pedesaan, tingkat kemiskinan desa lebih rendah, yaitu hanya 0,6% daripada perkotaan yang 7,88% (<https://investor.id/business/285720/kemendes-pdtt-desa-jadi-poros-pemulihan-ekonomi-nasional-pasca-pandemi>, diunduh 18 Juni 2022). Ini membuktikan desa lebih cepat dan lebih responsive terhadap pandemi Covid-19 daripada di kota, dan anggaran yang di salurkan oleh pemerintah pusat ke desa lebih efektif.

Di Indonesia mayoritas penduduknya tinggal di desa, pemerintah desa menjadi tumpuan utama dalam penanggulangan pandemi Covid-19 yang terjadi. Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan dalam penanggulangan pandemi Covid-19, salah satunya dengan melakukan *refocusing* anggaran untuk menanggulangi pandemi Covid-19. Pengalokasian dana desa dilakukan pemerintah secara khusus untuk melakukan program penanganan covid-19. Selain itu, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah memerintahkan pemerintah desa untuk merealokasikan anggarannya dan fokus mengatasi pandemi Covid-19. Prioritas utama dalam pengalokasian dana desa yaitu untuk bantuan langsung tunai, pencegahan, penanganan, pembinaan dan pembelian bahan pendukung dalam penanggulangan covid-19 di desa (Pratolo, dkk, 2022).

Pengalokasian dana desa yang dilakukan untuk penanggulangan pandemi Covid-19 menekankan peran akuntabilitas dan transparansi anggaran guna untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa. Hal ini dilakukan karena banyaknya kasus penipuan dalam penggunaan dana desa, sehingga peran akuntabilitas dan transparansi penting ditekankan untuk

menghindari kecurangan akan penggunaan anggaran terutama dalam penggunaan dana bantuan sosial yang ditujukan untuk menangani bencana yang terjadi.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih Desa Kaduara Timur Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep sebagai lokasi penelitian. Dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa kaduara timur harus memperhatikan pelaksanaan program yang akan direncanakan guna untuk mencapai visi-misi yang dimiliki. Pada masa pandemi covid-19 ini, pemerintah desa kaduara timur harus melakukan *re-focusing* anggaran untuk menanggulangi pandemi yang terjadi. Pemerintah desa telah melakukan berbagai program penanggulangan pandemi, salah satu yang terpenting adalah membantu perekonomian masyarakat desa dengan program perlindungan sosial seperti bantuan sosial yang dalam hal ini Bantuan Langsung Tunai (BLT). Namun, bantuan yang dianggarkan oleh pemerintah desa tidak dapat menjangkau seluruh masyarakat. Akibatnya muncul ketidakpuasan dari masyarakat yang merasa berhak menerima bantuan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti efektivitas pengelolaan keuangan desa Kaduara Timur dalam menanggulangi pandemi Covid-19.

Penelitian pengukuran efektivitas pengelolaan keuangan desa terutama masa pandemi telah dilakukan sebelumnya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Shalihah (2021) dengan judul “Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Tengah Pandemi (Studi Kasus Desa Sumberagung Kecamatan Sumbermanjingwetan)” yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana tingkat efektivitas dari pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah desa Sumberagung di masa pandemi Covid-19. Hasil

penelitian ini menjelaskan bahwa pengelolaan APBDesa di Desa Sumberagung sangat baik. Berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian yang saya akan lakukan mencoba menganalisis tingkat efektivitas dari Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kaduara Timur dalam “*Penanggulangan*” Dampak Pandemi Covid-19. Metode yang digunakan menggunakan dengan metode kualitatif dengan analisis data menggunakan 4 indikator efektivitas (Khadafi & Mutiarin, 2017). Dengan begitu, maka judul penelitian ini adalah **“ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM “PENANGGULANGAN” DAMPAK PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS PADA DESA KADUARA TIMUR KECAMATAN PRAGAAN KABUPATEN SUMENEP).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, pokok permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini bagaimana efektivitas pengelolaan keuangan desa dalam “*penanggulangan*” dampak pandemi Covid-19 di Desa Kaduara Timur Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep?

1.3 Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dari pengelolaan keuangan desa dalam “*penanggulangan*” dampak pandemi covid-19 di Desa Kaduara Timur Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis

- a. Dapat memberikan pengetahuan terhadap penelitti dan pembaca pada umumnya.

- b. Dapat memberikan sumbangsih terhadap wawasan keilmuan.

2. Manfaat teoritis

- a. Dapat menjadi petunjuk pengelolaan keuangan desa dimasa pandemi Covid-19.
- b. Mengetahui bagaimana tingkat efektivitas pengelolaan keuangan desa dimasa pandemi Covid-19.